

Legalitas Akad Mudharabah dalam Platform Digital Syariah

Aprilianti¹, Elly Nurlaili², Selvi Oktaviana³, Siti Nurhasanah⁴, Kasmawati⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

The development of digital-based financial technology (fintech syariah) has brought fundamental changes to the practice of Islamic financial transactions, including in the implementation of mudharabah contracts which can now be done online through digital platforms. This transformation raises legal issues regarding the validity of contracts carried out electronically and their conformity with the principles of Islamic law. This research aims to examine the legality of mudharabah contracts in sharia digital platforms from the perspective of positive law and Islamic law. This research uses a normative legal method with a statute approach and conceptual approach, through a search of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, and Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Information Technology-Based Financial Services Based on Sharia Principles. The results of the study show that in positive law, electronic contracts on digital platforms have legal force as long as they fulfill the elements of the parties' agreement, halal objects, and are carried out with a security system that can be accounted for. From the perspective of Islamic law, digital mudharabah contracts are declared valid if the elements of the pillars and conditions of the contract are fulfilled, namely the existence of ijab and qabul, the clarity of the profit-sharing ratio, and the halalness of the business activities being financed. Aspects of transparency, fairness, and sharia supervision are still problems in ensuring the purity of the mudharabah principle in the digital space. This research recommends the importance of establishing more specific derivative legal norms to regulate the legality of digital mudharabah contracts, in order to provide legal certainty, consumer protection, and maintain the conformity of transactions with maqasid sharia in the Indonesian sharia fintech ecosystem.

Keywords: Digital Mudharabah, Sharia Fintech, Electronic Contract, Sharia Legality, Islamic Law

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial berbasis digital (fintech syariah) membawa perubahan mendasar terhadap praktik transaksi keuangan syariah, termasuk dalam pelaksanaan akad *mudharabah* yang kini dapat dilakukan secara daring melalui platform digital. Transformasi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan akad yang dilakukan secara elektronik dan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas akad *mudharabah* dalam platform digital syariah ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), melalui penelusuran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara hukum positif, kontrak elektronik dalam platform digital memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan para pihak, objek yang halal, serta dilakukan dengan sistem keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif hukum Islam, akad *mudharabah digital* dinyatakan sah apabila terpenuhi unsur rukun dan syarat akad, yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, kejelasan niisbah bagi hasil, serta kehalalan kegiatan usaha yang dibayay. Aspek transparansi, keadilan, dan pengawasan syariah masih menjadi permasalahan dalam menjamin kemurnian prinsip *mudharabah* di ruang digital. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan norma hukum turunan yang lebih spesifik untuk mengatur legalitas akad *mudharabah digital*, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan menjaga kesesuaian transaksi dengan maqasid syariah dalam ekosistem fintech syariah Indonesia

Kata Kunci: Fintech Syariah, Hukum Islam, Kontrak Elektronik, Legalitas Syariah, Mudharabah digital

Info Artikel

Masuk: 15 Desember 2025, Diterima: 22 Desember 2025, Terbit: 23 Desember 2025

Email Corresponding Author:



Aprilianti : apriliantiunila@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar terhadap sistem transaksi keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah kehadiran

financial technology atau *fintech*, yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas keuangan secara daring dengan cepat, efisien, dan mudah diakses. Di tengah kemajuan tersebut, sistem keuangan syariah turut beradaptasi dengan menghadirkan *fintech syariah*, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹

Fenomena *fintech syariah* menjadi salah satu bentuk modernisasi hukum ekonomi Islam yang berusaha memadukan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi digital. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam *fintech syariah* adalah akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dalam rangka memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Konsep ini menonjol karena selaras dengan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi ciri khas ekonomi syariah.

Pelaksanaan akad *mudharabah* melalui platform digital menimbulkan sejumlah persoalan hukum baru. Transaksi yang dilakukan secara elektronik sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan ijab qabul yang dilakukan melalui sistem daring, kejelasan identitas para pihak, serta keabsahan dokumen digital sebagai alat bukti dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Kondisi ini menuntut adanya kajian mendalam terhadap legalitas akad *mudharabah digital* dalam kerangka hukum nasional dan syariah.

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Akan tetapi, peraturan-peraturan

¹ KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>

tersebut belum secara eksplisit mengatur bentuk, mekanisme, dan legalitas akad *mudharabah digital* secara komprehensif.

Ketiadaan norma yang spesifik menyebabkan timbulnya celah hukum (*legal vacuum*) dalam praktik *fintech syariah*. Dalam konteks hukum Islam, akad *mudharabah* memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar dinyatakan sah, antara lain adanya ijab dan qabul, kejelasan nisbah bagi hasil, kehalalan usaha, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Ketika akad ini diadaptasi ke dalam format digital, timbul persoalan apakah unsur-unsur tersebut masih terpenuhi secara sah menurut fiqh muamalah dan prinsip maqasid Syariah. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian elektronik diakui sebagai sah sepanjang memenuhi syarat-syarat umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perdebatan muncul ketika bentuk ijab qabul tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui sistem digital yang bersifat *paperless* dan *contactless*. Hal ini menimbulkan tantangan terhadap keaslian, otentikasi, dan kekuatan pembuktian dokumen digital dalam hukum acara.

Perspektif hukum Islam, akad bukan hanya sekadar perikatan hukum, melainkan mengandung nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip kejujuran (*amanah*), kejelasan (*transparency*), dan keadilan ('*adl*) merupakan landasan fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan akad, termasuk akad *mudharabah*. Ketika akad dilakukan melalui media elektronik, perlu dipastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak terdistorsi oleh sistem teknologi yang digunakan.²

Penerapan *mudharabah digital* menimbulkan risiko hukum baru, antara lain terkait perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan potensi penyalahgunaan platform oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, integrasi antara hukum syariah dan hukum positif menjadi

² Hasanah, D. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51-58. DOI: <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.144>

kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Konteks sosial-ekonomi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadikan kebutuhan akan layanan *fintech syariah* semakin tinggi. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap aspek legalitas akad yang digunakan. Banyak pelaku usaha maupun konsumen yang belum memahami secara mendalam bagaimana mekanisme akad *mudharabah digital* berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum plural, memiliki dua sumber hukum utama yang mengatur kegiatan ekonomi syariah, yakni hukum nasional dan hukum Islam. Keduanya perlu disinergikan agar pelaksanaan *mudharabah digital* memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Urgensi penelitian normatif terletak pada upayanya untuk mensinergikan nilai-nilai hukum Islam yang berlandaskan *syariah compliance* dengan sistem hukum nasional yang berlaku.³

Dinamika perkembangan *fintech syariah* juga menuntut otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pengawasan yang adaptif terhadap model bisnis berbasis akad syariah. Pengawasan tersebut tidak hanya dari sisi stabilitas keuangan, tetapi juga dari aspek kesesuaian syariah (*shariah compliance*) agar tidak terjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam. Legalitas akad *mudharabah digital* bukan hanya berkaitan dengan validitas hukum positif, dan menyangkut otentisitas nilai-nilai syariah dalam konteks digitalisasi ekonomi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis kesesuaian antara kontrak elektronik dengan rukun dan syarat sah akad *mudharabah* menurut hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks digitalisasi transaksi

³ Hidayah, P. N., Said, N. Y. S., & Jubaedah, D. (2024). Analisis Keadilan dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *ISLAMICA*, 8(2), 27-37. DOI: <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.133>

keuangan. Dengan memahami legalitas akad *mudharabah digital*, maka dapat dirumuskan landasan normatif yang lebih kuat untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi keuangan berbasis teknologi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara khusus merumuskan permasalahan utama yaitu: Bagaimana legalitas akad mudharabah dalam platform digital syariah ditinjau dari hukum positif dan prinsip hukum Islam di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan dasar konseptual dan normatif dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum yang mengatur pelaksanaan akad *mudharabah* dalam konteks digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami karakteristik akad *mudharabah* berdasarkan fiqh muamalah dan prinsip *syariah compliance* dalam transaksi keuangan digital, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi dan praktik *mudharabah digital* di Indonesia sebagai referensi penguatan hukum nasional. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, seperti literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan peraturan yang berlaku, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi kebutuhan pembentukan norma

hukum baru untuk memperkuat legalitas dan kepastian hukum akad *mudharabah digital* di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Akad Elektronik dalam Hukum Perdata dan Syariah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum, terutama dalam aspek kontraktual. Akad yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini dapat dilaksanakan melalui media elektronik. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, akad elektronik dikategorikan sebagai bentuk perjanjian yang sah sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperluas cakupan pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui kedudukan hukum akad elektronik sebagai bentuk perjanjian yang mengikat. Akad *mudharabah* yang dilaksanakan melalui platform digital dapat dikategorikan sebagai perikatan yang sah, sepanjang memenuhi unsur perjanjian sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata.

Kekuatan hukum akad elektronik juga dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi tertulis, selama sistem elektronik yang digunakan memenuhi prinsip keandalan, keamanan, dan kerahasiaan data. Hal ini penting untuk menjaga integritas transaksi serta mencegah adanya penipuan atau penyalahgunaan data pribadi.

⁴ Mastur, M. (2016). Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional. *Kosmik Hukum*, 16(2). DOI: [10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995)

Perspektif hukum Islam, akad merupakan perikatan hukum yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Keabsahan akad tidak ditentukan oleh bentuk formal, melainkan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan syariah, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), sighat ijab-qabul, dan tujuan yang halal (*maqsud al-'aqd*). Akad yang dilakukan melalui sistem elektronik tetap dapat dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam *fiqh muamalah*, tidak terdapat larangan eksplisit yang membatasi bentuk media akad. Sebaliknya, hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akad elektronik dalam *mudharabah digital* dapat diterima sepanjang memastikan adanya kejelasan kehendak (*taradhi*) dan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.⁵

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan akad syariah dalam sistem digital. Fatwa ini menegaskan bahwa akad berbasis teknologi informasi diperbolehkan selama memenuhi prinsip *syariah compliance* serta dijalankan secara transparan dan adil. Kedudukan akad elektronik dalam hukum Islam juga diperkuat oleh prinsip *urf shahih* (kebiasaan yang sah), di mana kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum syariah dapat dijadikan dasar hukum. Dalam konteks modern, penggunaan platform digital telah menjadi kebiasaan umum (*urf 'amali*) dalam aktivitas ekonomi, sehingga pelaksanaannya dapat diterima secara hukum Islam.

Keabsahan tanda tangan digital (*digital signature*) sebagai bentuk pernyataan ijab dan qabul juga diakui secara *fiqh*. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa selama niat dan kesepakatan tercermin jelas, akad elektronik tidak berbeda substansinya dengan akad lisan atau tertulis. Hal ini mempertegas bahwa hukum Islam lebih menekankan substansi dan kejujuran dalam akad daripada bentuk formalnya. Permasalahan dari akad elektronik dalam praktiknya adalah pembuktian. Namun, dengan

⁵ Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152-159. DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>

perkembangan teknologi *blockchain* dan sistem *digital audit trail*, keaslian dan validitas akad kini dapat diverifikasi secara otomatis. Ini menjadikan akad elektronik semakin kuat dari sisi legitimasi hukum maupun keamanannya.⁶

Hukum perdata mengenai, perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak elektronik menjadi perhatian penting. Pasal 18 UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik bersifat sah apabila terdapat kesepakatan antara para pihak dan sistem elektronik yang digunakan dapat membuktikan adanya kehendak tersebut. Prinsip ini selaras dengan asas *ridha* dalam hukum Islam. Hukum perdata ataupun hukum Islam memberikan pengakuan terhadap akad elektronik sebagai bentuk perikatan yang sah. Perbedaannya hanya terletak pada pendekatan filosofis: hukum perdata menekankan aspek formal, sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada kejujuran, keadilan, dan kejelasan akad.

Kedudukan akad elektronik juga mencerminkan evolusi dari konsep hukum klasik menuju hukum modern yang lebih fleksibel. Hukum kini tidak lagi terikat pada bentuk fisik, melainkan berfokus pada substansi dan niat hukum para pihak. Paradigma ini sejalan dengan maqasid syariah yang menjunjung tinggi kemaslahatan (*maslahah mursalah*).⁷

Pengakuan terhadap akad elektronik memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan syariah. Agar kedudukannya semakin kuat, perlu pengaturan teknis yang mengatur standar sistem elektronik dalam akad syariah. Dengan dasar hukum tersebut, akad *mudharabah digital* memiliki legitimasi baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam perspektif syariah. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi digital. Kedudukan akad elektronik dalam *mudharabah digital* dapat dikategorikan sebagai perjanjian sah yang diakui secara hukum, dengan catatan prinsip

⁶ Anggorojati, A. (2023). Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Elektronik Melalui Aplikasi Privyid.

⁷ Zuhdi, M. H. (2013). Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *AICIS XIV*, 201.

keadilan, keterbukaan, dan kejujuran tetap dijunjung tinggi sesuai nilai-nilai syariah dan norma hukum perdata Indonesia.

2. Legalitas Mudharabah Digital

Legalitas *mudharabah digital* dilihat dari dua sisi yaitu aspek hukum positif dan aspek hukum Islam. Dari sisi hukum positif, akad ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang ITE. Sedangkan dari sisi hukum Islam, akad harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah. Dalam hukum positif, *mudharabah digital* dikategorikan sebagai perjanjian investasi berbasis bagi hasil. Artinya, hubungan hukum yang terbentuk adalah antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), yang diikat oleh perjanjian elektronik. Undang-Undang ITE dan PP 71/2019 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengakui keabsahan akad ini.⁸

Hukum Islam, *mudharabah* termasuk akad kerja sama bisnis (*syirkah fi al-amwal*). Keabsahannya tidak ditentukan oleh media akad, namun oleh terpenuhinya prinsip keadilan, kejelasan, dan kesepakatan yang tulus antara para pihak. Selama akad tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, maka akad tersebut sah menurut hukum Islam.

Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) menjadi rujukan utama yang menegaskan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil ini sah selama dijalankan dengan prinsip transparansi dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks digital, prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam sistem teknologi yang menjamin akurasi data dan kejelasan nisbah bagi hasil.

Legalitas *mudharabah digital* semakin kuat ketika unsur ijab dan qabul dapat dibuktikan melalui rekam jejak digital (*digital audit trail*). Dalam hukum Islam, ijab qabul merupakan bentuk pernyataan kehendak yang saling mengikat. Penggunaan tanda tangan digital yang terverifikasi memenuhi syarat tersebut secara substansi. Permasalahan dalam *mudharabah digital*

⁸ Desiana, A. R., Prastika, I. J., Kurniawan, M. R., Rizqyansyah, M. S., & Oktaviani, S. N. (2025). Pengaturan Hukum Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1944-1951.

adalah aspek pengawasan syariah. Banyak platform digital belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif, sehingga validitas akad bergantung pada kebijakan internal perusahaan, bukan pada pengawasan otoritatif yang berbasis hukum Islam.

Mudharabah digital memiliki risiko hukum yang lebih tinggi dibanding akad konvensional, terutama keterbatasan bukti fisik dan potensi penyalahgunaan data. Instrumen hukum diperlukan untuk yang memastikan sistem digital berjalan sesuai prinsip syariah. Dari segi maqasid syariah, *mudharabah digital* harus mencerminkan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan sosial (*maslahah 'ammah*). Apabila akad digital menyebabkan ketidakadilan, manipulasi, atau ketidaktransparan, maka akad tersebut kehilangan legitimasinya secara syariah.⁹

Keabsahan *mudharabah digital* ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip *trust and accountability*. Hukum Islam menekankan pentingnya amanah dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, pengelola platform wajib menjaga integritas sistem dan memberikan informasi yang jujur kepada investor. Hukum positif Indonesia mensyaratkan bahwa setiap transaksi elektronik harus dapat diaudit dan diverifikasi. Ini berarti bahwa setiap akad digital harus memiliki *traceability* yang jelas untuk melindungi hak-hak hukum para pihak.

Ekonomi syariah, legalitas *mudharabah digital* menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem keuangan syariah nasional. Jika regulasi dan implementasinya dapat bersinergi, maka akad tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang aman, transparan, dan sesuai syariah. Keseimbangan antara kecepatan teknologi dan prinsip kehati-hatian hukum. Digitalisasi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai etis yang menjadi dasar hukum Islam. Setiap inovasi digital harus diuji kesesuaian syariahnya sebelum diterapkan.

⁹ Kurnia, A. B., Rahmadhani, C. A., Hatini, N., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persefektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-46. DOI:

<https://doi.org/10.52029/gose.v3i1.342>

Hukum pembuktian, kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis, selama dokumen elektronik tersebut autentik dan dapat diakses kembali.¹⁰ Hal ini memberikan jaminan bahwa akad *mudharabah digital* memiliki legitimasi hukum yang kuat. Hal tersebut masih terdapat kekosongan norma hukum terkait tata cara pelaksanaan dan penyelesaian sengketa dalam *mudharabah digital*. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem hukum yang terpadu antara prinsip syariah dan hukum nasional. *Mudharabah digital* sah dan mengikat secara hukum, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, sepanjang memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mekanisme hukum perdata.

3. Urgensi Pembentukan Norma Hukum Baru dalam Ekonomi Digital Syariah

Perkembangan *fintech syariah* yang pesat di Indonesia menuntut adanya pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perubahan sosial dan teknologi. Hukum positif saat ini masih bersifat parsial dan belum secara spesifik mengatur tentang akad syariah berbasis digital. Ketiadaan norma hukum yang jelas menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan *mudharabah digital*. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi melalui platform digital syariah.

Urgensi pembentukan norma hukum baru bukan hanya untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin *syariah compliance* dalam transaksi digital. Norma hukum yang baru diharapkan dapat mengintegrasikan aspek hukum positif dengan prinsip fiqh muamalah.¹¹ Dalam konteks regulasi nasional, Indonesia memerlukan instrumen hukum settingkat undang-undang atau peraturan OJK yang mengatur secara rinci tata

¹⁰ Irianti, F., Rahman, S., & Sahban, S. (2024). Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 2117-2136.

¹¹ Farman, E. (2025). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 10(7).

cara pelaksanaan akad syariah berbasis teknologi. Ketentuan ini akan menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan pelaku *fintech*.

Pembentukan norma hukum baru sejalan dengan asas *kemaslahatan* (*maslahah mursalah*) dalam hukum Islam, dalam hal ini pembaruan hukum demi menjaga stabilitas sosial dan keadilan ekonomi. Regulasi baru tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan hukum modern, seperti perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan tata kelola digital yang etis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan akad digital syariah melalui pedoman yang konsisten dengan fatwa DSN-MUI. Norma hukum baru memperkuat posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memiliki kewenangan melakukan audit terhadap transaksi digital. Penguatan norma hukum akan mendorong lahirnya *legal certainty* bagi pelaku usaha syariah digital, untuk menarik lebih banyak investor domestik maupun internasional.¹² Secara filosofis, pembentukan norma hukum baru merupakan manifestasi dari maqasid syariah yang bertujuan menjaga harta dan keadilan ekonomi umat. Dalam konteks global, banyak negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah membentuk regulasi khusus yang mengatur *digital Islamic finance*. Indonesia perlu mengikuti langkah serupa agar tidak tertinggal dalam perkembangan hukum ekonomi Islam internasional.¹³ Negara indonesia perlindungan merek dagang yang menganut asas konstitutif dengan prinsip pertama yang berarti merek dapat memperoleh perlindungan jika merek tersebut di daftarkan terlebih dahulu kepada pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia.¹⁴

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi pilar penting. Norma hukum baru harus memastikan bahwa setiap akad digital tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

¹² Masri, R. V., & Andrini, R. (2024). Urgensi Fatwa DSN dalam Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0. *ISRAF Sharia Economic Research Journal*, 1(1).

¹³ Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung fintech syariah: Upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 520-528.

¹⁴ Elly, N., & Selvia, O. (2024). Protection for Micro, Small and Medium Enterprises Based on Indonesian Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5), 161-166. DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5710>

Regulasi baru harus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa digital berbasis syariah agar para pihak dapat memperoleh keadilan tanpa melanggar nilai-nilai agama. Dengan adanya norma hukum baru, maka pelaksanaan *mudharabah digital* dapat berjalan secara efisien, transparan, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah digital. Pembentukan norma hukum baru merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital syariah tidak hanya inovatif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan syariah secara menyeluruh.

D. KESIMPULAN

Akad *mudharabah* dalam platform digital syariah memiliki legalitas yang sah baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kejelasan objek, serta prinsip keadilan dan syariah compliance. Hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *serta* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan landasan yuridis bagi pengakuan akad elektronik, sementara hukum Islam menegaskan keabsahan akad berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat *mudharabah*. Namun, masih terdapat kekosongan norma hukum yang secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa *mudharabah digital*. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan norma hukum baru yang mampu mensinergikan prinsip hukum Islam dengan regulasi nasional guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam ekosistem ekonomi digital syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggorojati, A. 2023. Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Elektronik Melalui Aplikasi Privyid.
- Budiwati, S. 2018. Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152-159.
DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Desiana, A. R., Prastika, I. J., Kurniawan, M. R., Rizqyansyah, M. S., & Oktaviani, S. N. 2025. Pengaturan Hukum Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan

- Implementasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1944-1951.
- Elly, N., & Selvia, O. 2024. Protection for Micro, Small and Medium Enterprises Based on Indonesian Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5), 161-166. DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5710>
- Farman, E. 2025. Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 10(7).
- Hasanah, D. 2024. Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51-58. DOI: <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.144>
- Hidayah, P. N., Said, N. Y. S., & Jubaedah, D. 2024. Analisis Keadilan dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *ISLAMICA*, 8(2), 27-37. DOI: <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.133>
- Irianti, F., Rahman, S., & Sahban, S. 2024. Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 2117-2136.
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. 2024. Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>
- Kurnia, A. B., Rahmadhani, C. A., Hatini, N., & Kamal, H. 2025. Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persefektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-46. DOI: <https://doi.org/10.52029/gose.v3i1.342>
- Masri, R. V., & Andolini, R. 2024. Urgensi Fatwa DSN dalam Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0. *ISRAF Sharia Economic Research Journal*, 1(1).
- Mastur, M. 2016. Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional. *Kosmik Hukum*, 16(2). DOI: [10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995)
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. 2024. Mendukung fintech syariah: Upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 520-528.
- Zuhdi, M. H. 2013. Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *AICIS XIV*, 201.